



**PUTUSAN**

**Nomor 1598/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Ut.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana, secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MARIO JOHAR TJAHJA  
Tempat lahir : Pontianak  
Umur / Tgl. lahir : 53 Tahun / 12 Desember 1963  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Budi Mulia, Rt.003/13. Pademangan Barat, Jakarta Utara  
Apartemen Green Bay Pluit Tower A, Lantai 25 BH,  
Penjaringan Jakarta Utara.  
A g a m a : Katolik  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMA (kelas 2).

\*Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 11 September 2016.
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2016 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2016.
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 22 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 20 November 2016.
4. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016.
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Desember 2016 sampai dengan tanggal 07 Januari 2017.
6. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Januari 2017 sampai dengan tanggal 08 Maret 2017.

Terdakwa didampingi oleh Nur Sugiatmi, S.H., dan Restu Widiastuti, S.H.,  
Penasihat Hukum dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara  
Nomor 1598/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr., tanggal 09 Desember 2016 tentang  
penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

Hal 1 dari 19 Putusan Nomor 1598/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor 1598/Pen.Pid/2016/PN. Jkt.Utr., tanggal 09 Desember 2016, tentang Hari Sidang;

Telah membaca, memeriksa dan meneliti berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa MARIO JOHAR TJAHJA tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair dan subsidair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair dan subsidair ;
2. Menyatakan Terdakwa MARIO JOHAR TJAHJA bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana Lebih Subsidair Pasal 127 huruf ayat (1) huruf a Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yoddy Sugiarto alias Odi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Sisa hasil lab : 1 kantong plastic klip berisikan narkotika jenis shabu seberat 0,8205 gram;
  - 1 (satu) buah cangklong;
  - 1 (satu) unit HP Samsung berikut simcard;
  - 1 (satu) unit HP Xiaomi berikut simcard;

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya sesuai dengan keyakinan dan rasa keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia bertetap pada tuntutananya;

Hal 2 dari 19 Putusan Nomor 1598/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.



Telah mendengar pula Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbunyi sebagai berikut:

**Primair**

Bahwa ia terdakwa MARIO JOHAR TJAHJA pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 sekitar pukul 10.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus 2016 bertempat di Apartemen Green Bay Pluit Tower A Lantai 25 BH,

Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari senin tanggal 15 Agustus 2016 sekira pukul 23.00 wib sdr. Ahmad (DPO) menelpon terdakwa dengan maksud menawarkan Narkotika jenis shabu. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sdr. Sekira pukul 01.00 Wib sdr. Ahmad (DPO) datang dan menawarkan narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per gram, lalu terdakawa memesan sebanyak 2 gram dan menyerahkan uang sebanyak Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) kepada sdr. Ahmad (DPO). Selanjutnya pada hari rabu tanggal 17 Agustus 2016 sekira pukul 14.00 wib sdr. Ahmad (DPO) datang ke apartemen terdakwa mengantarkan 1 kantong Plastik klip berisi paket shabu seberat 2 gram.
- Selanjutnya 1 kantong Plastik klip berisi paket shabu seberat 2 gram tersebut terdakwa pakai sedikit dengan cara kristal shabu ditaruh diatas alumunium foil atau cangklong kemudian terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas. Setelah kristal shabu tersebut mencair dan mengeluarkan asap lalu terdakwa hisap seperti merokok dengan menggunakan alat hisap sabu kemudian terdakwa merasakan badannya lebih fit. Setelah itu 1 (satu) kantong plastik klip berisi 1,42 gram paket shabu yang merupakan sisa pemakaian terdakwa simpan dalam laci lemari dikamar terdakwa untuk kemudian akan dikonsumsi sendiri oleh sterdakwa.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 sekira pukul 10.15 Wib. Saksi DUDI RUSTIKA dan saksi AGUS SUGITO, SH yang sebelumnya mendapat informasi adanya peredaran narkotika di Apartemen Green Bay



Pluit Tower A lantai 25 BH datang dan melakukan pengeledahan. Pada saat pengeledahan ditemukan 1 kantong plastik klip berisi narkoba jenis shabu seberat 1,42 Gram di laci lemari dikamar terdakwa dan ditemukan juga 1 (satu) buah cangklong, 1 (satu) unit HP Samsung berikut simcard dan 1 (satu) unit HP Xiami berikut simcard. Bahwa terdakwa yang berprofesi sebagai wiraswasta tidak mempunyai hak atau ijin untuk membeli, menerima, menguasai, menyimpan dan mengkonsumsi narkoba golongan I jenis Shabu dari pihak yang berwenang. Selanjutnya terdakwa berserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Metro Jaya.

- Selanjutnya dilakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa yang dituangkan dalam Surat Hasil Pemeriksaan Urine nomor: R/326/VIII/DOKPOL tanggal 23 Agustus 2016 yang diterbitkan oleh Bidan Kedokteran dan Kesehatan Polda Metro Jaya dengan hasil pemeriksaan laboratorium urine positif Amphetamin, methamphetamine dan Benzodiazepin urine
- Kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) kantong plastik klip berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1,42 yang disita dari terdakwa yang sisihkan sebanyak 0,8700 gram untuk pemeriksaan didapatkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No. Lab: 3025/NNF/2016 tanggal 21 September 2016 yang pada kesimpulannya pada pokoknya menyatakan: 1 (satu) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8700 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan termasuk narkoba golongan I bukan tanaman menurut undang-undang R nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

**Subsidiar :**

Bahwa ia terdakwa MARIO JOHAR TJAHJA pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 sekitar pukul 10.15 WIB atau setidaknya pada Agustus 2016 bertempat di Apartemen Green Bay Pluit Tower A Lantai 25 BH,

Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari senin tanggal 15 Agustus 2016 sekira pukul 23.00 wib sdr. Ahmad (DPO) menelpon terdakwa dengan maksud menawarkan Narkotika jenis shabu. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sdr. Sekira pukul 01.00 Wib sdr. Ahmad (DPO) datang dan menawarkan narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per gram, lalu terdakwa memesan sebanyak 2 gram dan menyerahkan uang sebanyak Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) kepada sdr. Ahmad (DPO). Selanjutnya pada hari rabu tanggal 17 Agustus 2016 sekira pukul 14.00 wib sdr. Ahmad (DPO) datang ke apartemen terdakwa mengantarkan 1 kantong Plastik klip berisi paket shabu seberat 2 gram.
- Selanjutnya 1 kantong Plastik klip berisi paket shabu seberat 2 gram tersebut terdakwa pakai sedikit dengan cara kristal shabu ditaruh diatas alumunium foil atau cangklong kemudian terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas. Setelah kristal shabu tersebut mencair dan mengeluarkan asap lalu terdakwa hisap seperti merokok dengan menggunakan alat hisap sabu kemudian terdakwa merasakan badannya lebih fit. Setelah itu 1 (satu) kantong plastik klip berisi 1,42 gram paket shabu yang merupakan sisa pemakaian terdakwa simpan dalam laci lemari dikamar terdakwa untuk kemudian akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 sekira pukul 10.15 Wib. Saksi DUDI RUSTIKA dan saksi AGUS SUGITO, SH yang sebelumnya mendapat informasi adanya peredaran narkotika di Apartemen Green Bay Pluit Tower A lantai 25 BH datang dan melakukan penggeledahan. Pada saat penggeledahan ditemukan 1 kantong plastik klip berisi narkotika jenis shabu seberat 1,42 Gram di laci lemari dikamar terdakwa dan dan ditemukan juga 1 (satu) buah cangklong, 1 (satu) unit HP Samsung berikut simcard dan 1 (satu) unit HP Xiami berikut simcard. Bahwa terdakwa yang berprofesi sebagai wiraswasta tidak mempunyai hak atau ijin untuk membeli, menerima, menguasai, menyimpan dan mengkonsumsi narkotika golongan I jenis Shabu dari pihak yang berwenang. Selanjutnya terdakwa berserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Metro Jaya.
- Selanjutnya dilakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa yang dituangkan dalam Surat Hasil Pemeriksaan Urine nomor: R/326/III/DOKPOL tanggal 23 Agustus 2016 yang diterbitkan oleh Bidan Kedokteran dan Kesehatan Polda Metro Jaya dengan hasil pemeriksaan

Hal 5 dari 19 Putusan Nomor 1598/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





laboratorium urine positif Amphetamin, methamphetamine dan Benzodiazepin urine

- Kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) kantong plastik klip berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1,42 yang disita dari terdakwa yang sisihkan sebanyak 0,8700 gram untuk pemeriksaan didapatkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No. Lab: 3025/NNF/2016 tanggal 21 September 2016 yang pada kesimpulannya pada pokoknya menyatakan: 1 (satu) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8700 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan termasuk narkoba golongan I bukan tanaman menurut undang-undang R nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

**Lebih Subsidiar :**

Bahwa terdakwa MARIO JOHAR TJAHJA pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 sekitar pukul 10.15 WIB atau setidaknya pada bulan Agustus 2016 bertempat di Apartemen Green Bay Pluit Tower A Lantai 25 BH,

Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, melakukan **penyalahgunaan narkoba Golongan I Untuk diri sendiri** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari senin tanggal 15 Agustus 2016 sekira pukul 23.00 wib sdr. Ahmad (DPO) menelpon terdakwa dengan maksud menawarkan Narkoba jenis shabu. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sdr. Sekira pukul 01.00 Wib sdr. Ahmad (DPO) datang dan menawarkan narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per gram, lalu terdakawa memesan sebanyak 2 gram dan menyerahkan uang sebanyak Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) kepada sdr. Ahmad (DPO). Selanjutnya pada hari rabu tanggal 17 Agustus 2016 sekira pukul 14.00 wib sdr. Ahmad (DPO) datang ke apartemen terdakwa mengantarkan 1 kantong Plastik klip berisi paket shabu seberat 2 gram.
- Selanjutnya 1 kantong Plastik klip berisi paket shabu seberat 2 gram tersebut terdakwa pakai sedikit dengan cara kristal shabu ditaruh diatas aluminium foil atau cangklong kemudian terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas. Setelah kristal shabu tersebut mencair dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan asap lalu terdakwa hisap seperti merokok dengan menggunakan alat hisap sabu kemudian terdakwa merasakan badannya lebih fit. Setelah itu 1 (satu) kantong plastik klip berisi 1,42 gram paket shabu yang merupakan sisa pemakaian terdakwa simpan dalam laci lemari dikamar terdakwa untuk kemudian akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa.

- Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 sekira pukul 10.15 Wib. Saksi DUDI RUSTIKA dan saksi AGUS SUGITO, SH yang sebelumnya mendapat informasi adanya peredaran narkoba di Apartemen Green Bay Pluit Tower A lantai 25 BH datang dan melakukan penggeledahan. Pada saat penggeledahan ditemukan 1 kantong plastik klip berisi narkoba jenis shabu seberat 1,42 Gram di laci lemari dikamar terdakwa dan dan ditemukan juga 1 (satu) buah cangklong, 1 (satu) unit HP Samsung berikut simcard dan 1 (satu) unit HP Xiami berikut simcard. Bahwa terdakwa yang berprofesi sebagai wiraswasta tidak mempunyai hak atau ijin untuk membeli, menerima, menguasai, menyimpan dan mengkonsumsi narkoba golongan I jenis Shabu dari pihak yang berwenang. Selanjutnya terdakwa berserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Metro Jaya.
- Selanjutnya dilakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa yang dituangkan dalam Surat Hasil Pemeriksaan Urine nomor: R/326/VIII/DOKPOL tanggal 23 Agustus 2016 yang diterbitkan oleh Bidan Kedokteran dan Kesehatan Polda Metro Jaya dengan hasil pemeriksaan laboratorium urine positif Amphetamin, methamphetamine dan Benzodiazepin urine
- Kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) kantong plastik klip berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1,42 yang disita dari terdakwa yang sisihkan sebanyak 0,8700 gram untuk pemeriksaan didapatkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No. Lab: 3025/NNF/2016 tanggal 21 September 2016 yang pada kesimpulannya pada pokoknya menyatakan: 1 (satu) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8700 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan termasuk narkoba golongan I bukan tanaman menurut undang-undang R nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Hal 7 dari 19 Putusan Nomor 1598/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. AGUS SUGITO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini dalam kasus tindak pidana tanpak hak melawan hukum penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri dalam bentuk bukan tanaman, dimana sebagai penggunaanya adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2016 sekitar pukul 10.15 Wib bertempat di Apartemen Green Bay Pluit Tower A Lantai 25 BH, Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan tim saksi lainnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap berhasil disita barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik klip berisikan 1,42 gram paket shabu yang merupakan sisa pemakaian yang disimpan didalam laci lemari kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti shabu tersebut dari seseorang yang bernama AHMAD dengan cara membeli seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa shabu tersebut untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam mengkonsumsi shabu tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Bahwa Sdr. AHMAD pada saat kejadian tidak dapat dihubungi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan keterangan saksi yang bernama DUDI RUSTIKA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Hal 8 dari 19 Putusan Nomor 1598/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini dalam kasus tindak pidana tanpak hak melawan hukum penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri dalam bentuk bukan tanaman, dimana sebagai penggunaanya adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2016 sekitar pukul 10.15 Wib bertempat di Apartemen Green Bay Pluit Tower A Lantai 25 BH, Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan tim saksi lainnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap berhasil disita barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik klip berisikan 1,42 gram paket shabu yang merupakan sisa pemakaian yang disimpan didalam laci lemari kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti shabu tersebut dari seseorang yang bernama AHMAD dengan cara membeli seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa shabu tersebut untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam mengkonsumsi shabu tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan ahli, yaitu WAHYU WULANDARI, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ahli telah pernah melakukan pemeriksaan medis, kesehatan jiwa dan psikososial terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi memeriksa Terdakwa pada tanggal 20 Oktober 2016;
- Bahwa yang membawa Terdakwa untuk diperiksa adalah penyidik;
- Bahwa dari perilaku Terdakwa diketahui adanya gangguan mental dan perilaku yang menyimpang akibat dari penyalahgunaan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut disimpulkan bahwa Terdakwa tergolong sebagai pengguna narkoba jenis shabu;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa, saksi ahli berpendapat bahwa Terdakwa positif menggunakan shabu untuk memulihkan Terdakwa

Hal 9 dari 19 Putusan Nomor 1598/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari ketergantungan terhadap narkoba maka diperlukan waktu sampai 3 (tiga) bulan untuk merehabilitir Terdakwa pada Panti Rehabilitasi Narkoba; Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena Terdakwa sebagai penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari: Senin, tanggal 22 Agustus 2016 sekitar pukul 10.15 Wib bertempat di Apartemen Green Bay Pluit Tower A Lantai 25 BH, Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebanyak 2 (dua) orang;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap berhasil disita barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik klip berisikan 1,42 gram paket shabu yang merupakan sisa pemakaian yang Terdakwa simpan didalam laci kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti shabu tersebut dari seseorang yang bernama AHMAD dengan cara membeli seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa shabu tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa biasanya menggunakan narkoba tersebut dengan menggunakan cangklong;
- Bahwa selain mengkonsumsi shabu Terdakwa juga mengkonsumsi obat penenang;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut untuk kebutuhan dalam berhubungan suami isteri;
- Bahwa Terdakwa ada keinginan untuk berhenti mengkonsumsi shabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah direhabilitasi selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa dalam mengkonsumsi shabu tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: Sisa hasil lab : 1 kantong plastic klip berisikan narkoba jenis shabu seberat 0,8205 gram, 1 (satu) buah cangklong, 1 (satu) unit HP Samsung berikut simcard, 1 (satu) unit HP Xiaomi berikut simcard, dan barang bukti

Hal 10 dari 19 Putusan Nomor 1598/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, dan saksi-saksi serta Terdakwa mengatakan mengetahui barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena Terdakwa sebagai penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2016 sekitar pukul 10.15 Wib bertempat di Apartemen Green Bay Pluit Tower A Lantai 25 BH, Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap berhasil disita barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik klip berisikan 1,42 gram paket shabu;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan barang bukti shabu tersebut dari seseorang yang bernama AHMAD dengan cara membeli seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar shabu tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa benar dalam mengkonsumsi shabu tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No. Lab: 3025/NNF/2016 tanggal 21 September 2016 yang pada kesimpulannya pada pokoknya menyatakan: 1 (satu) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8700 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan termasuk narkoba golongan I bukan tanaman menurut undang-undang R nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa benar berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine nomor: R/326/VIII/DOKPOL tanggal 23 Agustus 2016 yang diterbitkan oleh Bidan Kedokteran dan Kesehatan Polda Metro Jaya dengan hasil pemeriksaan laboratorium urine positif Amphetamin, methamphetamine dan Benzodiazepin urine

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatannya harus memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan, dan atas perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara subsidairitas, yaitu dakwaan Primair, melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lebih Subsidair melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di dakwa dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan primair, dan kalau terbukti, maka dakwaan subsidair dan lebih subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair, Terdakwa telah di dakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

ad.1.Unsur: Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang atas setiap tindakannya dapat diminta kepadanya untuk mempertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa di dalam KUH Pidana yang sekarang berlaku, hanya dikenal sebagai Subjek Hukum adalah "orang", sehingga yang dimaksud dari "setiap orang" adalah setiap manusia sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah MARIO JOHAR TJAHJA, yang berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan

Hal 12 dari 19 Putusan Nomor 1598/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

ad.2.Unsur: Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” adalah seseorang yang melakukan dimana dalam perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.PUT/58-K/MM II-08/AD/VI/2000);

Menimbang, bahwa tanpa hak berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan: “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pasal 14 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan: “Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus” ;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” dibagi kedalam dua bagian, yaitu Melawan hukum secara formil dan melawan hukum secara materil, dalam penjatuhan pidana in casu adalah melawan hukum secara formil, yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Andi Hamzah, Asas Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, 1994, hal.133) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu bukan untuk dijual kembali, pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa tidak sedang membeli, narkotika jenis shabu, dan Terdakwa bukan perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka majelis hakim berpendapat unsur ini tidak terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Majelis Hakim dinyatakan tidak terbukti, untuk itu Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair;

Hal 13 dari 19 Putusan Nomor 1598/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

ad.1.Unsur: Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang atas setiap tindakannya dapat diminta kepadanya untuk mempertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa di dalam KUH Pidana yang sekarang berlaku, hanya dikenal sebagai Subjek Hukum adalah “orang”, sehingga yang dimaksud dari “setiap orang” adalah setiap manusia sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah MARIO JOHAR TJAHJA, yang berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

ad.2. Unsur: Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” adalah seseorang yang melakukan dimana dalam perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.PUT/58-K/MM II-08/AD/VI/2000) ;

Menimbang, bahwa tanpa hak berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan:

Hal 14 dari 19 Putusan Nomor 1598/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pasal 14 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan: “Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus”;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” dibagi kedalam dua bagian, yaitu Melawan hukum secara formil dan melawan hukum secara materil, dalam penjatuhan pidana in casu adalah melawan hukum secara formil, yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Andi Hamzah, Asas Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, 1994, hal.133);

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan pemeriksaan urine terhadap terdakwa yang dituangkan dalam Surat Hasil Pemeriksaan Urine nomor: R/326/VIII/DOKPOL tanggal 23 Agustus 2016 yang diterbitkan oleh Bidan Kedokteran dan Kesehatan Polda Metro Jaya dengan hasil pemeriksaan laboratorium urine positif Amphetamin, methamphetamine dan Benzodiazepin urine;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka majelis hakim berpendapat unsur ini tidak terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam Dakwaan Subsidair tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Dakwaan Primair Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Majelis Hakim dinyatakan tidak terbukti, untuk itu Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dakwaan Lebih Subsidair melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur dakwaan kedua tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan sebagai berikut:

ad.1 .Unsur “Setiap Orang”.

Hal 15 dari 19 Putusan Nomor 1598/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang atas setiap tindakannya dapat diminta kepadanya untuk mempertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa di dalam KUH Pidana yang sekarang berlaku, hanya dikenal sebagai Subjek Hukum adalah “orang”, sehingga yang dimaksud dari “setiap orang” adalah setiap manusia sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah MARIO JOHAR TJAHJA, yang berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum; ad 2.Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Menimbang, bahwa dari unsur “penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa berhasil disita barang bukti berupa: Sisa hasil lab : 1 kantong plastic klip berisikan narkotika jenis shabu seberat 0,8205 gram, 1 (satu) buah cangklong, 1 (satu) unit HP Samsung berikut simcard, 1 (satu) unit HP Xiaomi berikut simcard;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No. Lab: 3025/NNF/2016 tanggal 21 September 2016 yang pada kesimpulannya pada pokoknya menyatakan: 1 (satu) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8700 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan termasuk narkotika golongan I bukan tanaman menurut undang-undang R nomor 35 tahun 2009 tentang



Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari AHMAD dengan cara membeli seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine nomor: R/326/VIII/DOKPOL tanggal 23 Agustus 2016 yang diterbitkan oleh Bidan Kedokteran dan Kesehatan Polda Metro Jaya dengan hasil pemeriksaan laboratorium urine positif Amphetamin, methamphetamine dan Benzodiazepin urine;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenal narkotika jenis sabu sudah sekitar setahunan belakangan ini, alasan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu karena untuk kebutuhan dalam berhubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan tersebut di atas, maka unsur "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" tersebut telah terpenuhi sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur dakwaan ketiga di atas ternyata terpenuhi semuanya, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak memperoleh fakta-fakta yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda atau alasan pema'af yang dapat menghapuskan penuntutan terhadap perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengakui terus terang atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara sejak proses penyidikan sampai dengan proses



persidangan perkara ini, maka lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dan memperlancar proses pemeriksaan sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan negara;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara Terdakwa tersebut berupa: 1 kantong plastic klip berisikan narkoba jenis shabu seberat 0,8205 gram, 1 (satu) buah cangklong, 1 (satu) unit HP Samsung berikut simcard, 1 (satu) unit HP Xiaomi berikut simcard, statusnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa MARIO JOHAR TJAHJA, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair dan subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair dan subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MARIO JOHAR TJAHJA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
5. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti:
  - Sisa hasil lab : 1 kantong plastic klip berisikan narkoba jenis shabu seberat 0,8205 gram;
  - 1 (satu) buah cangklong;
  - 1 (satu) unit HP Samsung berikut simcard;
  - 1 (satu) unit HP Xiaomi berikut simcard;

#### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Jakarta Utara, pada hari : **Rabu**, Tanggal **01 Maret 2017** oleh kami: **DODONG IMAN RUSDANI, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUTEDJO BOMANTORO, SH.M.H.**, dan **CHRIS FAJAR SOSIAWAN, SH.MH.**, selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh : **BUDI UTOYO, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kls: I.A Khusus Jakarta Utara, dengan dihadiri oleh : **THEODORA MARPAUNG, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, di hadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**SUTEDJO BOMANTORO, SH.M.H.**, **DODONG IMAN RUSDANI, SH.MH.**,

**CHRIS FAJAR SOSIAWAN, SH.MH.**,

Panitera Pengganti,

**BUDI UTOYO, SH.**,

Hal 19 dari 19 Putusan Nomor 1598/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)